ABSTRACT

THE ANALYSIS OF ISLAMIC LAW TO THE MAHKAMAH AGUNG DECISION ON THE AUTHORITY BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN IN ADJUDICATING CASES OF FINANCE INSTITUTION AND CUSTOMERS

MUHAMMAD SHOLIKHUN

The background of this research is a problem related to the resolution of credit disputes outside the court. The mechanism of court disputes resolution can be done by utilising consumer disputes resolution institution (BPSK), as stipulated in article 49 to article 58 of the Undang-Undang Perlindungan Konsumen, the astablishment of BPSK is to protect consumers and entrepreneurs, the existence of BPSK which is final and binding has no executorial power and can still be requested cassation law. And the number of BPSK decisions were often anulled by the Mahkamah Agung because they exceeded the outhority of the law of consumers.

This research is normative legal research using statute approach, and conceptual approach. Bases on the results of the analysis of this study shows that first, the BPSK decision related to the credit disputes is often annulled by the Mahkamah Agung. Second, BPSK is an institution that supporting in the quasi-judical sector, so the power of the bpsk decision are final and binding. The meaning of the final word here is just final in BPSK level while at the court level still be legal remedies againt the Pengadilan negeri and appeal to the Mahkamah Agung. Third, there are some weaknesses in the judicial system at BPSK are filled by ASN people who are not necessarily experts in cinsumer protection law. Different through the islamic law the jawatan al-hisbah, which has power over BPSK, because as an extension of the goverment and has specificity in handling cases pf consumer protection as well as acting as a public prosecutor who defends consumer rights.

Key words: Mahkamah Agung, BPSK role, consumer dispute completion, mediation, Islamic Law.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI PERKARA ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN NASABAH

MUHAMMAD SHOLIKUN

Penelitian ini melatar belakangi suatu permasalahan terkait penyelesaian sengketa kredit diluar pengadilan, Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 hingga Pasal 58 UUPK, pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen dan pengusaha, keberadaan BPSK diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang nilainya kecil. Masalahnya putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tidak meiliki kekuatan eksekutorial, dan masih bisa di mintakan upaya hukum kasasi. Dan beberapa putusan BPSK kerap dianulir oleh Mahkamah Agung karena melampaui kewenangan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa pertama, putusan-putusan BPSK yang terkait dengan sengketa kredit kerap dianulir oleh Mahkamah Agung. Kedua, BPSK merupakan Lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Sehingga kekuatan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Dalam artian kata final disini adalah final dalam tingkat BPSK saja sedangkan pada tingkat pengadilan masih bisa dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Ketiga, masih terdapat beberapa kelemahan pada sistem peradilan di BPSK diantaranya BPSK sebagai mediator bersifat pasif karena sebagai implementasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan, anggota BPSK diisi oleh kalangan ASN yang belum tentu ahli di bidang hukum perlindungan konsumen. Berbedea dengan hukum islam melalui *jawātan al-ḥisbah,* yang memiliki power melebihi BPSK, karena sebagai kepanjangan dari pemerintah dan memiliki kekhususan dalam menangani perkara perlindungan konsumen, sekaligus yang pertindak sebagai penuntut umum yang membela hak-hak konsumen.

Key words: Mahkamah Agung, Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, Hukum Islam.